



PUTUSAN

Nomor 0251/Pdt.G/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Sidodadi (di Persimpangan Kodim Raha), Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Sarima, SH dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Penggugat yang berkantor di Jalan Madesabara depan SMA Negeri 1 Raha Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2017 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 September 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0251/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 4 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 Mei 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dengan Nomor : 31/17/1989, tertanggal 21 Mei 1989;
2. Bahwa setelah melangsungkan akat nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman kakak Tergugat atas nama Wa Ode Hadija selama kurang lebih satu tahun dan kemudian pindah di rumah kediaman besama-sama yang terletak di Desa Wantiworo Kecamatan Kabawo, Kab.Muna kurang lebih lima tahun, setelah itu pindah lagi di rumah baru yang terletak di Kota Raha pada tahun 1985, di Jalan kartika Kel. Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab.Muna sebagai tempat kediaman terakhir sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebanyak empat (4) orang anak, tiga (3) orang anak laki-laki dan satu (1) orang anak perempuan yang diberi nama yakni 1. La Ode Anwar, 2. La Ode Amsar, 3. Wa Ode Zamalia dan 4. La Ode Muhamad Aswar Bainur;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan Oktober tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Penggugat bertemu Tergugat di rumah dan beberapa saat kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat “siapa wanita yang ketemu saya kemarin, kenapa dia lihat saya seperti itu?” Tiba-tiba

Hal.2 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan pengrusakan dalam rumah sendiri dan barang-barang milik Penggugat berupa satu pasang baju adat Muna, lima pasang baju pesta, satu lembar kain Muna, empat sarung biasa serta satu stel kursi sudut dan Tergugat berjanji untuk mengganti kerugian milik Penggugat, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengganti rugi barang tersebut sebagaimana dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak tertanggal Raha 20 Mei 2008 ;

- b. Bahwa Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dimana Penggugat dan anak Penggugat pernah melihat mereka di atas pondok di malam hari ;
 - c. Bahwa Tergugat sering pula meninggalkan rumah/kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat pada saat itu tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat (istri) dan anak;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi berkelanjutan secara terus - menerus, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2017 disebabkan Tergugat melakukan pengrusakan kembali dalam rumah dengan membanting piring, menghancurkan kompor dan merusak kursi plastik, sehingga Penggugat tidak bisa bersabar lagi melihat kelakuan Tergugat selalu mengulangnya sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan untuk sementara menginap atau tinggal di kediaman La Ode Adam sepupu satu kali Penggugat yang terletak dekat Kodim Jln. Kartika Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
6. Bahwa Penggugat pernah meminta orang tua agar diupayakan dipertemukan dan diberikan masukan agar introspeksi diri masing-masing akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan panggilan orang tua;
7. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak seorang suami harus

Hal.3 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji kepada istri. Maka dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga dengan demikian, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**La Ode Animbia Bin La Ode Malimua**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.Hi sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2017, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan

Hal.4 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2017 serta tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat sehingga kesempatan untuk Tergugat memberikan jawabannya telah gugur ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 31/17/1989, tertanggal 21 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Wa Ode Iwo binti La Ode Dauhu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sidodadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan September 2017 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Hal.5 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan perempuan lain dengan mesra dua kali ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dengan menebang pohon yang ada disekitar Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah namun saksi melihat bekas barang hancur berserakan di luar rumah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;
2. La Ode Bay bin La Ode Adam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Kartika, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Bataliworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2016 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama perempuan lain di pondok belakang rumah Penggugat dan Tergugat ;

Hal.6 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut namun saksi mengetahui nama perempuan tersebut Sahara ;
- Bahwa saksi mengetahui perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat karena Penggugat pernah meminta saksi untuk melaporkan perbuatan Tergugat ke kantor polisi dan diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering melihat Penggugat datang ke rumah orang tua saksi dan menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sambil menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah, tapi saksi melihat bekas barang-barang hancur berserakan di luar rumah ;
- Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pernah diupayakan damai di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi

Hal.7 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhammad Arif, S.Hi dan mediator dalam laporannya tanggal 19 September 2017 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 Mei 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dengan Nomor : 31/17/1989, tertanggal 21 Mei 1989;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak pertengahan bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan pengrusakan barang-barang di dalam rumah, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017, Tergugat kembali melakukan pengrusakan barang-barang di dalam rumah sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Hal.8 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan sekaligus untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P2 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut berisi pernyataan Tergugat yang tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering melakukan pengrusakan dalam rumah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal.9 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu tetangga dan keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi yang ditandai dengan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini saksi ketahui karena melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi yang ditandai dengan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini saksi ketahui karena melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan tersebut bahkan saksi pernah mengantarkan Penggugat ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Hal.10 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan 2 orang Saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering melakukan pengrusakan barang-barang di dalam rumah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan

Hal.11 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa upaya penasihatan baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Hal.12 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negative bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra ”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal.13 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal.14 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal.15 dari 15 Halaman Put No. 0251/Pdt.G/2017/PA Rh.